

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MERGER, AKUISISI DAN KONSOLIDASI PERUSAHAAN

Muhamad Syarief Nurhidayat, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Email: muhamadsyariefnurhidayat@yahoo.com

Heru Susetyo, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Email: hsusetyo@ui.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p17>

ABSTRAK

Pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi di Indonesia harus dituangkan dalam akta Notaris. Notaris ikut berperan serta dalam proses pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana peran Notaris dalam pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan perusahaan ditinjau dari bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan perusahaan. Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan perusahaan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi. Notaris diberikan kewenangan oleh Negara dalam mempersiapkan akta-akta yang berkaitan dengan tindakan perusahaan tersebut. Kedudukan Notaris sangat penting oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Notaris dalam kegiatan perusahaan seperti Merger, Akuisisi dan Konsolidasi. sebagai Pejabat Umum Notaris dapat membuat Akta Rapat Umum Pemegang Saham dimana Akta tersebut menyetujui tindakan Hukum Merger, Akuisisi serta Konsolidasi. Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan kewenangan secara atributif untuk melakukan kegiatan pengurusan yang terkait dengan Pengesahan badan hukum perseroan terkait dengan Peleburan, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar atau Data untuk Merger/Akuisisi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal melaksanakan kegiatan di bidang Pasar Modal Notaris tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat mengenai peran notaris dalam pengurusan merger, akuisisi, dan konsolidasi dan memberikan gambaran mengenai tanggung jawab notaris dalam membuat akta dan dalam merger, akuisisi, dan konsolidasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik yang berkaitan dengan tindakan korporasi, notaris juga berperan dalam pendaftaran merger, akuisisi, dan konsolidasi untuk mendapatkan pengesahan kepada Kemenkumham.

Kata Kunci : Notaris, Pasar Modal, Merger, Akuisisi, Konsolidasi.

ABSTRACT

In Indonesia, the implementation of mergers, acquisitions and consolidations must be stated in a notarial deed. Notaries participate in the process of implementing mergers, acquisitions and consolidations. In this study, it will be seen how the role of the notary in the implementation of mergers, acquisitions and consolidations carried out by the company in terms of how the notary's responsibilities in making the deed of mergers, acquisitions and consolidations carried out by the company. Notaries have a very important role in preparing companies for mergers, acquisitions and consolidations. Notaries are given the authority by the State to prepare deeds relating to the company's actions. The position of a notary is very important, therefore this study aims to determine the role of a notary in company activities such as mergers, acquisitions and consolidations. as a Notary General Officer can make a Deed of the General Meeting of Shareholders in which the Deed approves the legal actions of Mergers, Acquisitions and Consolidations. Notaries as General Officials are given attributive authority to carry out management activities related to the Ratification of corporate legal entities related to the Consolidation, approval of amendments to the articles of association, submission of notification of changes to the Articles of Association or Data for Mergers/Acquisitions to the Ministry of Law and Human Rights. In carrying out

activities in the Capital Market, a Notary is subject to the Regulations of the Financial Services Authority (POJK). This study aims to provide an overview and information to the public regarding the role of notaries in managing mergers, acquisitions, and consolidations and to provide an overview of the responsibilities of the notaries in making deeds and in mergers, acquisitions, and consolidations. The research method used in this research is normative juridical research. Notaries are public officials who are given the authority to make authentic deeds related to corporate actions, notaries also play a role in registering mergers, acquisitions, and consolidations to obtain approval from the Ministry of Law and Human Rights.

Keywords: Notary, Capital Market, Merger, Acquisition, Consolidation.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan salah satu pilar yang mendukung jalannya kegiatan perekonomian suatu negara, di Indonesia sendiri, bisa dilihat dari semakin meningkatnya perekonomian dan lini kegiatan perekonomian terutama yang berkaitan dengan perdagangan dan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, terutama dalam memasuki era globalisasi dan pasar bebas, dimana tentunya kegiatan perdagangan dan transaksi ini dapat membuat atau menciptakan suatu keadaan persaingan usaha diantara perusahaan yang semakin hari menjadi semakin ketat. Kondisi demikian, menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan, berdaya saing atau bahkan lebih berkembang dari sebelumnya. Perusahaan dituntut untuk mengembangkan suatu strategi yang tepat agar perusahaan tersebut bisa mempertahankan eksistensinya diantara para kompetitornya serta mampu memperbaiki kinerjanya dari waktu ke waktu. Salah satu usaha untuk menjadi perusahaan yang besar dan kuat adalah dengan melalui suatu aksi perusahaan atau *corporate action* yang diantaranya dapat berbentuk suatu peleburan usaha atau konsolidasi, penggabungan usaha atau merger, dan pengambilalihan usaha atau yang lebih dikenal dengan istilah akuisisi (*takeover*).

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka upaya penciptaan iklim dunia usaha yang sehat dan efisien tidak boleh mengarah kepada suatu penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu. Sehingga, penting sekali untuk memperhatikan tindakan penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi) yang dilakukan oleh perseroan, agar terjadinya monopoli, monopsoni atau persaingan yang tidak sehat dapat dicegah dan dapat dihindari sejak dini. Selain itu, tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan hendaknya tetap memperhatikan kepentingan perseroan beserta pihak terkait seperti pemegang saham, karyawan perseroan, atau masyarakat termasuk pihak ketiga yang berkepentingan.¹

Merger, akuisisi, serta konsolidasi dikenal dalam dunia bisnis sebagai langkah mengembangkan perusahaan. Meskipun ketiganya secara umum dikenal, namun, istilah Akuisisi sendiri, yang merupakan salah satu bentuk dari tiga serangkai perbuatan hukum sebagaimana disebutkan diatas, seringkali pada praktiknya, untuk seluruh tiga serangkaian tersebut, hanya menggunakan istilah "merger dan akuisisi" yang mewakilinya. Padahal, secara teori, bila melihat berdasarkan bagaimana bentuk pelaksanaan dari tindakan korporasi tersebut, antara satu dengan yang lain adalah

¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*, PP No. 27 Tahun 1998, LN No. 40 Tahun 1998, TLN No. 374., Penjelasan Umum.

berbeda. Tindakan Merger secara umum adalah tindakan perusahaan dimana perusahaan yang satu masuk menjadi bagian dari perusahaan yang lain, sehingga yang masih hidup sebagai suatu subjek hukum hanyalah satu perusahaan saja. Lalu, konsolidasi adalah tindakan korporasi dimana kedua perusahaan asal meleburkan diri sehingga kedua entitas badan hukum tersebut menjadi lenyap dan membentuk sebuah entitas baru atau subjek berbentuk badan hukum baru. Terakhir Akuisisi, dimana tindakan korporasi ini adalah dengan keadaan dimana baik perusahaan yang hendak mengambil alih maupun perusahaan yang diambil alih keduanya secara hukum masih hidup dan tetap menjadi subjek hukum, serta tidak ada pula perusahaan yang baru yang terbentuk akibat dari setelah tindakan akuisisi tersebut.² Akuisisi mengambil sebagian besar atau keseluruhan kepemilikan saham dari perusahaan yang hendak diakuisisi sehingga secara kepemilikan seakan-akan perusahaan yang hendak diambil tersebut menjadi satu dengan perusahaan yang mengambil meskipun kedua perusahaan tersebut tetap hidup.

Pada saat ini, praktik merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mendapat banyak perhatian publik dimana hal ini tidak terlepas dari adanya kepentingan yang berbeda dari banyak pihak baik itu pemerintah, pemegang saham, calon investor, kreditor dan masyarakat umum. Aktivitas merger dan akuisisi, serta konsolidasi merupakan tindakan korporasi yang sering dilakukan oleh pelaku usaha dalam membangun kekuatan permodalan, efisiensi produksi dan jangkauan pasar.³ Namun, pada sisi lain aktivitas merger, akuisisi dan konsolidasi dapat juga dilakukan untuk membangun suatu kekuatan yang secara disadari atau tidak disadari telah mengarah pada praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Monopoli dapat terjadi karena adanya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, Tiga aksi korporasi tersebutlah yang kemudian dalam konteks Undang-Undang Persaingan Usaha disebut dengan istilah *Merger*.⁴ Kondisi monopoli tersebut tidak baik bagi terciptanya iklim persaingan usaha, sebab dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil, sehingga aksi merger yang berujung pada praktik monopoli dikategorikan sebagai salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat.⁵

Terdapat empat motif yang melatarbelakangi terjadinya merger, akuisisi, dan konsolidasi. Yaitu sebagai berikut:

1. Motif ekonomi, Merger dan Akuisisi memiliki motif ekonomi yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai peningkatan nilai tersebut. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas dan pengambilan keputusan harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut;
2. Kedua, motif sinergi. Salah satu motivasi atau alasan utama perusahaan melakukan merger dan akuisisi, serta konsolidasi adalah menciptakan sinergi. Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan setelah merger dan akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger dan

² Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm. 227.

³ Alexander Lay; B.N. Marbuan; Soy M. Pardede; Murman Budijanto, *Efektifitas Regulasi Merger Akuisisi Dalam Kerangka Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Asean Competition Institute, 2010), hlm. 14

⁴ Lita Paromita Siregar, *Peran Notaris dalam Mencegah Keterlambatan Pelaporan Merger Pada Rezim Persaingan Usaha*, *Notary Journal* Vol. 1 No. 1, April 2021, hlm. 71.

⁵ *Ibid.*, hlm. 72.

- akuisisi. Sinergi dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari kekuatan atau lebih elemen-elemen perusahaan yang bergabung;
3. Ketiga, motif diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi perkembangan bisnis yang dapat dilakukan melalui merger dan akuisisi atau pun konsolidasi. Diversifikasi dimaksud untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Akan tetapi, jika melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari bisnis semula, maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang mendukung kompetensi inti (*core competence*).
 4. Keempat, motif *non-ekonomi*. Aktivitas merger, akuisisi, atau konsolidasi terkadang dilakukan bukan untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi juga untuk kepentingan yang bersifat *non-ekonomi*, seperti prestise dan ambisi. Motif *non-ekonomi* dapat berasal dari manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan itu sendiri.

Definisi dari Merger, Konsolidasi dan Akuisisi bisa dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUPT, yang dimaksud dengan Merger atau Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.⁶ Akibat hukum menyangkut status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri, dalam hal ini karena hukum atau demi hukum:⁷

1. Perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum;
2. Berakhirnya terhitung sejak tanggal penggabungan mulai berlaku.

Konsolidasi atau peleburan berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUPT, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Secara sederhana, konsolidasi dapat diartikan sebagai penggabungan dua perseroan atau lebih dengan cara mendirikan usaha baru dan membubarkan usaha lama.⁸

Sedangkan Akuisisi atau Pengambilalihan, berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUPT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.⁹ Perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih sahamnya, menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan valid seperti sediakala, hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih.¹⁰

⁶Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps.1 angka 9. (Selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas),

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika,2011), hlm. 485.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan...*, Ps.1 angka 10

⁹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 11

¹⁰ Harahap, *Hukum Perseroan...*, hlm. 509.

Tentu keseluruhan proses tindakan korporasi diatas dilakukan dengan suatu harapan dapat memperbaiki atau mengembangkan bisnis yang setidaknya bila dilihat berdasarkan manfaat yang akan diperoleh, maka setidaknya dapat memberikan suatu keuntungan. Macam-macam keuntungan yang dimaksud di sini antara lain, dalam tindakan merger, maka diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta menyelesaikan masalah keuangan atau ancaman bangkrut, selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan biaya utilisasi, pergantian manajerial yang bermasalah, serta memberikan akses modal yang lebih luas. Terakhir dapat mendatangkan riset dan pengembangan, dan meningkatkan kualitas perseroan beserta hasil barang atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan dalam tindakan akuisisi, maka harapannya dengan tindakan tersebut dapat memberi manfaat seperti memperbesar modal, mengurangi persaingan usaha, menyelamatkan eksistensi produk atau jasa, dan menciptakan sistem pasar yang monopolistik. Lalu, dalam Konsolidasi biasanya dilakukan karena tujuan yang hendak diperoleh tidak lain adalah untuk mengatasi masalah kesehatan perseroan, seperti masalah permodalan, masalah manajemen, kurangnya teknologi dan administrasi yang memadai, hingga keinginan untuk menguasai pasar.

Proses pelaksanaan tindakan korporasi seperti Akuisisi, Merger dan Konsolidasi sendiri, menurut ketentuan Pasal 128 ayat (1) UUPT, terhadap rancangan tindakan tersebut, apabila sudah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), wajib dituangkan ke dalam Akta Penggabungan, atau Akta Peleburan, atau Akta Pengambilalihan, tergantung dari segi tindakan korporasi mana yang dilakukan, yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.¹¹ Sehingga, dengan kata lain, dalam suatu tindakan korporasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, peran Notaris di dalamnya menjadi sesuatu hal yang penting. Melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN), Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹² Maka, bila dihubungkan kembali kepada proses pelaksanaan tindakan korporasi seperti Merger, Akuisisi dan Konsolidasi, Notaris berperan penting dalam pelaksanaan merger yang dilakukan oleh perusahaan. Bahwa setiap akta merger, akuisisi dan konsolidasi yang dibuat oleh Notaris merupakan suatu alat bukti bahwa tindakan perseroan berupa merger, akuisisi atau konsolidasi sudah terjadi, dan keseluruhannya harus dibuat dan dinyatakan dalam bentuk akta Notaris.¹³

Peran Notaris dalam pembuatan akta-akta mengenai tindakan perseroan tersebut diatas, tentunya akan melahirkan tanggung jawab bagi Notaris yang bersangkutan, di mana seorang Notaris dituntut untuk bertanggung jawab baik secara profesinya, maupun terhadap akta-akta yang dibuat di hadapannya. Sebagai contoh

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan...*, Ps. 128 ayat (1)

¹²Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No.4432, sebagaimana telah diubah dengan, Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No.5491, (selanjutnya disebut sebagai UUJN), Ps. 1 angka 1.

¹³ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal.1.

dalam suatu proses tindakan korporasi berupa akuisisi, maka Notaris dalam tindakan tersebut, berperan untuk memberikan penjelasan secara detail hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan akta pengambilalihan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan suatu perlindungan kepada mereka yang menjadi pihak dalam akta pengambilalihan perusahaan yang dibuat oleh Notaris. Selain itu, Notaris juga berkewajiban untuk memastikan bahwa perseroan telah memenuhi semua kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku dan terhadap kewajiban yang tidak terpenuhi maka Notaris berhak untuk menolaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUKM. Sebagai contoh misalnya, Notaris berhak untuk menolak melakukan legalisasi transaksi pengambilalihan apabila ternyata ditemukan bahwa hasil analisa dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terhadap *pre-notifikasi* yang diajukan oleh perseroan adalah berupa *objection letter* (keberatan) terhadap rencana transaksi *akuisisi*. Notaris juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, diberikan suatu kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sehingga dengan kata lain, Notaris dapat memberikan saran kepada para pihak mengenai transaksi korporasi yang hendak dilakukan oleh para pihak tersebut. Sebenarnya, selain Notaris terdapat juga peran dari badan lain yang dapat ikut mencegah yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dimana secara garis besar Kemenkumham juga merupakan pihak yang mempunyai peran untuk mencegah terjadinya tindakan korporasi yang anti persaingan atau melanggar ketentuan peraturan perundangan. Peran tersebut nantinya dapat dipenuhi ketika perseroan mengajukan permohonan pengesahan perubahan akta pendirian perseroan, dimana pada tahap ini Kemenkumham berwenang untuk menolak permohonan tersebut apabila pemohon belum melengkapi dokumennya dengan perizinan yang diperoleh dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selaku pengawas persaingan usaha.¹⁴

Perusahaan yang tidak melakukan tindakan korporasi dengan benar tentunya nanti akan terkena dampak kerugian yang tentu akan memberikan efek negatif baik dari citra perusahaan maupun bila secara finansial dan waktu akan merugikan bagi perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, tahapan-tahapan pelaksanaan tindakan korporasi menjadi penting untuk diperhatikan terutama sejak awal dimulai dari pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka masalah penelitian yang akan diangkat dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana Peranan Notaris dalam Pengurusan Merger, Akuisisi dan Konsolidasi ?
2. Bagaimana Sebagai Pejabat Yang Membuat Akta Notaris dan Tanggung Jawab Notaris dalam Merger, Akuisisi dan Konsolidasi ?

2.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat mengenai peran notaris dalam pengurusan merger, akuisisi, dan

¹⁴ Syamsul Maarif, 2008, Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan Hubungannya Dengan Hukum Persaingan, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 27 No. 1, hlm. 43.

konsolidasi dan memberikan gambaran mengenai tanggung jawab notaris dalam membuat akta dan dalam merger, akuisisi, dan konsolidasi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini merujuk pada norma-norma hukum secara tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai bahan utama dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data ialah data primer bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga menggunakan bahan sekunder yaitu sebagai data yang diperoleh langsung melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan.

3. Hasil dan Pembahasan

Notaris sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah salah satu pejabat umum dan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain¹⁵. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yang mana dalam hal hubungan bisnis, perbuatan hukum tersebut membutuhkan suatu pembuktian untuk memastikan kebenaran terkait dengan perbuatan hukum yang akan, sedang atau telah dilakukan oleh para pihak terkait. Kebutuhan terhadap pembuktian terutama dalam suatu bentuk yang tertulis berupa akta autentik semakin meningkat seiring dengan perkembangan edukasi, ekonomi dan sosial, masyarakat baik pada skala yang nasional maupun internasional. Pembuatan suatu akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban dari para pihak diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa bagi para pihak serta memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa dalam melakukan tindakan korporasi seperti merger, konsolidasi dan akuisisi tersebut, maka setelah mendapatkan pengesahan dari RUPS terkait dengan rancangannya, wajib dituangkan dalam bentuk suatu akta yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia. Pembuatan ini tentunya membutuhkan peran Notaris dalam pelaksanaannya, khususnya bagi perseroan yang bersangkutan.¹⁶ Oleh karena itu, akan dijelaskan sebenarnya seperti apa peran dan

¹⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 31.

¹⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm.1.

tanggungjawab Notaris dalam pelaksanaan tindakan korporasi sebagaimana dijelaskan di awal dalam dua poin dibawah ini.

Akuisisi merupakan salah satu fenomena hukum dalam perusahaan yang juga berperan positif bagi perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada harus membangun usaha atau bisnis sendiri. Akuisisi merupakan mengambil alih kepentingan pengontrol terhadap suatu perusahaan yang dilakukan biasanya dengan mengambil alih mayoritas saham atau mengambil alih sebagian besar aset-aset perusahaan.¹⁷

Larangan tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat kembali ditegaskan dalam Pasal 2 PP Nomor 57 Tahun 2010, dimana pelanggaran atas merger, akuisisi, dan konsolidasi perusahaan menjadi dilarang apabila pelaku usaha yang melakukan tindakan tersebut diduga melakukan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan.¹⁸

2.1. Peranan Notaris dalam Pengurusan Merger, Akuisisi dan Konsolidasi

Bahwa mengingat tindakan korporasi, berupa merger, akuisisi dan konsolidasi, ketiganya wajib dinyatakan dalam suatu akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) UUPT, maka Notaris sebagai pejabat umum, menurut pasal tersebut telah diberikan suatu kewenangan oleh peraturan perundang-undangan sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta terkait dengan tindakan korporasi yang dilakukan, selain itu, dalam ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, juga dijelaskan dan ditaruh terutama dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan korporasi yang pada intinya mensyaratkan adanya akta yang dibuat oleh Notaris yang berhubungan dengan tindakan korporasi tersebut.¹⁹ Tanpa akta yang dibuat oleh Notaris maka merger, akuisisi dan konsolidasi tidak akan pernah terjadi.²⁰

Dalam proses melaksanakan tindakan korporasi, Notaris memiliki beberapa peran dimana salah dua peran tersebut cukup penting yakni dalam hal pembuatan akta terkait dengan tindakan korporasi yang hendak dilakukan serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam hal memang ada perubahan akibat dari tindakan perseroan tersebut. Tentu, tidak hanya dalam hal pembuatan aktanya saja Notaris berperan serta. Notaris juga berperan serta pada setiap tahapan-tahapan baik itu pada masa persiapan, pelaksanaan, maupun nanti setelah pelaksanaan tindakan korporasi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Misalnya saja dalam kegiatan merger, pada tahap persiapan, dari sisi persaingan usaha, Notaris diharapkan dapat berperan aktif untuk dapat memberitahukan atau memberikan notifikasi kepada perusahaan, apabila nilai *asset* dan/atau transaksinya telah memenuhi *threshold* serta merger tersebut telah berlaku efektif secara yuridis. Selain itu, Notaris juga menjadi satu-satunya pejabat

¹⁷ I Gusti Didit Eka Permadi dan Agung Wisudawan, *Aspek Hukum Merger dan Akuisisi Pada Lembaga Keuangan Koperasi*, Jatiswara Vol. 33 No. 1, Maret 2018, hlm. 10.

¹⁸ Luthfia dan Hemawan Hadi, *Analisis Pengaturan Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Perseroan Terbatas dalam Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Privat Law Volume 9 Nomor 2 (Juli-Desember 2021), hlm.453.

¹⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan...*,Ps. 13,14,22,31 ayat (2).

²⁰ *Ibid.*, Ps. 13 ayat (2)

yang diberikan kewenangan untuk dapat melakukan pengurusannya, mewakili perseroan dalam pengurusan pengesahan badan hukum dan mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian perubahan anggaran dasar.

Lalu, dalam hal pembuatan Akta misalnya dalam tindakan korporasi berupa merger maka Notaris harus membuat akta merger paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Syarat dan kondisi merger;
2. Perubahan anggaran dasar perusahaan yang tetap ada;
3. Cara pengalihan saham kepada perusahaan yang ada;
4. Hal-hal detail lainnya yang diperlukan untuk kesepakatan merger tersebut.

Notaris juga dalam menjalankan perannya, terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta yang berhubungan dengan tindakan korporasi, harus memahami peraturan perundang-undangan, dimana bila berhubungan dengan merger, akuisisi dan konsolidasi, maka dalam kaitannya dengan pembuatan aktanya, maka Notaris harus memahami peraturan selain terkait dengan perseroan terbatas, juga dalam ranah hukum persaingan usaha, yang mana dalam hal ini peraturan yang dimaksud tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 57 Tahun 2010 sebagaimana disebutkan sebelumnya. Selain itu pokok-pokok pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penggabungan atau peleburan yang terdapat pada POJK No.21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan juga harus dikuasai atau setidaknya dimengerti dan dipahami oleh Notaris yang bergerak di bidang Pasar Modal tersebut.

Bila menelusuri dari segi proses tindakan atau aksi korporasi yang hendak dilakukan perusahaan, maka Notaris memiliki peran yang sangat sentral disana, terutama dalam proses kegiatan RUPS yang membahas mengenai akan diadakannya merger, akuisisi atau konsolidasi tersebut dalam mata acara RUPS yang bersangkutan. Selain karena memiliki peran sebagai satu-satunya pejabat publik yang dapat membuat akta merger, akuisisi dan konsolidasi, Notaris juga menjadi satu-satunya pejabat publik yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan terhadap proses merger, akuisisi dan konsolidasi yaitu sejak dilakukannya RUPS untuk mendapatkan persetujuan merger, akuisisi dan konsolidasi di mana Notaris selalu dilibatkan dalam membuat akta Berita Acara RUPS atau Akta Risalah RUPS yang disesuaikan dengan kehendak dari para penghadap yang hendak membuat akta RUPS tersebut, dan hal ini tentunya berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 90 UUP yang mengisyaratkan demikian.

Setelah RUPS dengan mata acara penentuan apakah akan dilaksanakan merger, akuisisi atau konsolidasi tersebut, selesai dilaksanakan dengan hasil suara atau kesepakatan yang menyatakan menyetujui dilakukannya tindakan korporasi, maka atas dasar persetujuan RUPS tersebut, Notaris dapat menyiapkan akta merger, akuisisi dan konsolidasi. Notaris juga dapat berperan untuk memberikan pelayanan berupa pengurusan keabsahan merger, akuisisi atau konsolidasi, khususnya menyangkut pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan akibat merger, akuisisi atau konsolidasi kepada instansi Kemenkumham.

Apabila dilakukannya tindakan korporasi tersebut membawa akibat hukum berupa perubahan pada susunan pemegang saham Direksi dan Dewan Komisaris, maka anggaran dasar perubahan tersebut didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, dengan ketentuan efektifnya pemberitahuan

tersebut baru berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Kemenkumham. Apabila merger mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar seperti perubahan modal dasar dan atau perubahan yang memerlukan persetujuan Kemenkumham, maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar, dengan ketentuan bahwa efektifnya dihitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Kemenkumham mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.²¹ Peran Notaris lainnya dalam tindakan korporasi juga misalnya dalam hal, pengisian permohonan perubahan anggaran dasar akibat merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan melalui sistem elektronik yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Sistem tersebut merupakan pelayanan yang dilakukan secara elektronik dan Notaris adalah satu-satu pejabat umum yang secara khusus ditunjuk sebagai pejabat yang bisa mengurus permohonan tersebut.

2.2. Tanggung Jawab Notaris dalam Merger, Akuisisi dan Konsolidasi

Sebagai pejabat umum, seorang Notaris tunduk pada sumpah jabatan Notaris yakni patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 serta UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam menjalankan jabatannya.²² Notaris sebagai pejabat umum berperan melayani kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menghayati keseluruhan martabat jabatannya, sebagai suatu profesi dan sebagai pejabat umum, karena Notaris merupakan pejabat maka Notaris juga bertindak mewakili negara terutama dalam membuat alat bukti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan karenanya, Notaris mengemban kepercayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk tugasnya itu. Kepercayaan yang dimiliki Notaris selaku seorang pejabat umum ini diperoleh karena undang-undang dan juga karena ketekunan dan konsistensinya dalam menjalankan ketaatan pada kode etik sehingga penting sekali Notaris dalam menjalankan jabatannya dilakukan secara hati-hati, disiplin, jujur dan bertanggungjawab guna menjaga nilai-nilai kepercayaan tersebut. Bahwa kemudian dalam perjalanannya meskipun setiap orang yang hendak melakukan pembuatan suatu alat bukti melalui Notaris berharap agar tidak sampai terjadi suatu permasalahan di kemudian hari, bisa saja terjadi suatu keadaan dimana muncul juga masalah terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, dan karenanya adalah tugas Notaris untuk selalu siap untuk menjawab keseluruhan permasalahan dan bertanggungjawab terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan menjalankan jabatannya selaku Notaris terutama terkait dengan pembuatan akta.

Salah satu bentuk tanggung jawab Notaris terutama dalam bidang hukum perusahaan yang dibahas disini adalah terkait dengan tindakan perusahaan dalam bentuk merger, akuisisi dan konsolidasi yang diwujudkan dalam suatu bentuk akta Notaris. Bahwa suatu tindakan korporasi tidak akan terjadi secara sah tanpa adanya akta yang dibuat oleh Notaris yang mendukung pembuktian tindakan tersebut. Sehingga, Notaris disini bertanggungjawab untuk menyediakan alat bukti tersebut

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan...*, Ps. 21 ayat (1) dan (2).

²² Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris...*, Ps. 4 ayat (2).

guna terpenuhinya keinginan dari para pihak yang dalam hal ini perusahaan yang hendak melakukan aksi korporasi.

Tentu dengan besarnya peran Notaris dalam tindakan korporasi akan membawa tanggung jawab yang besar pula bagi Notaris untuk memastikan bahwa tindakan korporasi atau tindakan korporasi yang dilakukan sudah tepat, baik memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan juga memenuhi keinginan dari para pihak. Bahwa Tanggung jawab Notaris dalam proses tindakan korporasi, khususnya dalam pembuat akta merger dan pengurusan terhadap pengesahan akta merger, meskipun hanya terkait dengan formalitas dan administratif dari akta yang bersangkutan, namun formalitas dan administratif itu juga memiliki pengaruh besar terhadap dapat terlaksana atau tidaknya tindakan korporasi perusahaan yang bersangkutan. Jika Notaris sampai lalai melaksanakannya, maka kerugian akibat kelalaian yang disebabkan oleh Notaris tersebut dapat dituntut di muka pengadilan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Selain tanggung jawab terkait dengan formalitas dan administrasi akta, Notaris juga berwajib untuk memberikan penyuluhan kepada pihak-pihak yang datang menghadap kepadanya yang hendak membuat suatu akta merger, akuisisi dan konsolidasi, yang mana kehendaknya tersebut dapat berpotensi melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999, dan karenanya perlu bagi mereka untuk mengajukan izin terlebih dahulu kepada KPPU selaku pengawas, dengan suatu pertanyaan yang harus dipegang teguh terkait dengan apakah tindakan korporasi yang akan dibuatnya tidak akan melanggar peraturan yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena bila memang terbukti bahwa hal tersebut dapat menyebabkan pelanggaran maka, berpotensi untuk menyebabkan hukuman, dengan sanksi ancaman pembatalan transaksi atau tindakan korporasi serta denda yang besaran berkisar antara Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) yang dapat disertai dengan denda pidana pokok dan pidana tambahan.²³ Tentunya, sanksi ini akan ikut menarik Notaris untuk bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya, karena Notaris selaku pihak yang seharusnya mengerti hukum juga telah lalai dalam memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Notaris juga sebaiknya harus secara aktif meminta kepada perseroan untuk melakukan konsultasi tertulis terlebih dahulu kepada KPPU untuk meminta izin dan menanyakan pendapat dari KPPU selaku pengawas persaingan usaha, terhadap ada atau tidaknya kemungkinan dari pelanggaran terhadap tindakan korporasi yang nanti akan dilakukan. Permintaan konsultasi ini nantinya dapat berfungsi sebagai pegangan bagi perusahaan dan bagi Notaris untuk menambah keyakinan terutama bagi Notaris itu sendiri untuk membuat akta mengenai tindakan korporasi yang akan dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Jika KPPU mengeluarkan pendapat bahwa tidak akan terjadi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan tindakan korporasi atau pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan tindakan korporasi, dengan catatan berupa saran dan/atau bimbingan atau bisa juga syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan, maka Notaris dapat menjalankan kewenangannya untuk membuat akta merger, akuisisi dan konsolidasi setelah syarat tersebut terpenuhi. Apabila KPPU berpendapat adanya dugaan praktek

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Ps. 47.

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger, akuisisi dan konsolidasi, maka hal tersebut dapat menjadi dasar Notaris menolak pembuatan akta merger, akuisisi dan konsolidasi yang dimintakan padanya. Penolakan Notaris dalam menjalankan kewajibannya sebagai pejabat publik tersebut dapat dibenarkan secara hukum, meskipun Notaris berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris. Jika Notaris tidak menginformasikan kepada pihak-pihak yang hadir padanya mengenai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang persaingan usaha, maka Notaris yang bersangkutan dapat saja dianggap lalai sehingga dapat di mintakan pertanggungjawabannya secara hukum, nantinya bila dapat dibuktikan bahwa atas kelalaiannya tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Notaris juga bertanggung jawab untuk menginformasikan proses penyelesaian administrasi merger, akuisisi dan konsolidasi kepada para pihak yang memiliki kewajiban untuk memberitahukan merger, akuisisi dan konsolidasi kepada KPPU sejak 30 hari efektif yuridis. Apabila Notaris lalai menjalankan kewajibannya tersebut dan akibat kelalaiannya tersebut perseroan yang bersangkutan terlambat menyampaikan laporan dan dikenakan denda keterlambatan oleh KPPU. Notaris dapat di mintakan pertanggungjawabannya bukan saja secara administratif namun juga dapat di mintakan pertanggungjawaban secara hukum yang berupa digugat secara perdata atas kelalaiannya menjalankan tugasnya secara amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak, yang mengakibatkan kerugian diderita oleh pihak-pihak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

4. Kesimpulan

Notaris menjadi satu-satunya pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akta autentik yang berkaitan dengan tindakan korporasi berupa merger, akuisisi dan konsolidasi, dan karenanya Notaris berperan dalam keseluruhan proses tindakan korporasi tersebut baik dimulai dari kegiatan pengesahan terhadap rencana aksi korporasi melalui RUPS, hingga pembuatan akta mengenai tindakan korporasi yang bersangkutan. Notaris juga berperan dalam pendaftaran merger, akuisisi dan konsolidasi untuk mendapatkan pengesahan kepada Kemenkumham.

Notaris dalam menjalankan profesinya bertanggung jawab secara profesional terhadap akta-akta yang dibuat di hadapannya, terutama dalam tindakan korporasi maka terhadap akta Berita Acara RUPS terkait dengan pengesahan tindakan korporasi, hingga akta yang berkaitan dengan tindakan korporasinya itu sendiri. Bahwa karena Notaris mengemban kepercayaan yang besar dari masyarakat maka terdapat tanggungjawab yang besar juga yang harus ditanggung oleh Notaris, terutama dalam hal tindakan korporasi, maka Notaris bertanggungjawab untuk memastikan bahwa tindakan Korporasi yang dilakukan oleh Perusahaan tidak akan menyebabkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat dan juga suatu monopoli usaha. Selain itu Notaris juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa penyelesaian proses dari segi administrasi tindakan korporasi baik itu kepada para penghadap yaitu perusahaan maupun kepada KPPU, sehubungan dengan tindakan korporasi yang berkaitan dengan ada atau tidaknya kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan mengenai persaingan usaha yang tidak sehat dan monopoli. Terhadap kelalaian yang disebabkan oleh Notaris dan menimbulkan kerugian dapat menyebabkan Notaris dituntut bertanggung jawab secara administrasi dan perdata bahkan pidana.

Daftar Pustaka

Buku

- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Lay, Alexander, B. N. Marbun, Soy M. Pardede SH, Murman Budijanto, and Efektifitas Regulasi Merger. "Akuisisi (Dalam rangka Hukum & Persaingan Usaha)." *Jakarta: Pustaka Sinar Harapan*, 2010.
- Maarif, Syamsul. "Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Jakarta: Degraf Publishing*. 2010.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: P.T Alumni, 2004.
- Wibisono, Christianto. "Masalah Merger Akuisisi di Indonesia" dalam *Bisnis Indonesia*, Bisnis Indonesia, Jakarta, 1991.

Jurnal

- Hadi, Hernawan. "Analisis Pengaturan Merger, Akuisisi, Dan Konsolidasi Perseroan Terbatas Dalam Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (2010): 450-458.
- Maarif, Syamsul. "Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan Hubungannya Dengan Hukum Persaingan." *dalam Jurnal Hukum Bisnis* 27, no. 1 (2008).
- Permadi, I. Gusti Agung Didit Eka, and I. Gusti Agung Wisudawan. "Aspek Hukum Merger dan Akuisisi Pada Lembaga Keuangan Koperasi." *Jatiswara* 33, no. 1 (2018).
- Siregar, Lita Paromita, *Peran Notaris dalam Mencegah Keterlambatan Pelaporan Merger Pada Rezim Persaingan Usaha*, Notary Journal 1 No. 1 (2021).

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- _____. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004, LN Nomor 117, TLN Nomor 4432. *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.
- _____. *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UUNo.5 Tahun 1999. LN No. 33 Tahun 1999. TLN No. 3817.
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*, PP No. 27 Tahun 1998. LN No. 40. TLN No. 374.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan, Anggaran Dasar, Penyampaian Pembuatan perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan data Perubahan data Perseroan*, M.HH- 02.AH.01.01/2009.

Lainnya

Kodrat Wibowo, *Merger Dan Akuisisi Dalam Perspektif Persaingan Usaha Berdasarkan Pp No.57 Tahun 2010 Dan Perkom No.3 Tahun 2019*, disampaikan pada 29 Februari 2019, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, 2019.